

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkeenaan dengan pembangunan teknologi,dewasa ini seperti kemajuan dan perkembangan teknologi informasi melalui internet (*Interconnection Network*), peradaban manusia dihadapkan pada fenomena baru yang mampu mengubah hampir setiap aspek kehidupan manusia. Pembangunan di bidang teknologi informasi (dengan segala aspek pendukungnya) diharapkan membawa dampak positif bagi kehidupan manusia, yang pada akhirnya akan bermuara pada terciptanya peningkatan kesejahteraan umat manusia.

Perkembangan IPTEK pada saat ini membantu kehidupan manusia hampir di dalam segala bidang, teknologi konvensional mulai ditinggalkan dan manusia beralih menggunakan teknologi baru yang lebih praktis, mudah, dan tidak banyak membutuhkan waktu dalam penggunaannya. Perkembangan IPTEK banyak memberi kemudahan-kemudahan bagi manusia dalam melakukan berbagai kegiatan. Teknologi informasi adalah salah satu contoh dari perkembangan IPTEK. Teknologi informasi memegang peran penting baik di masa kini maupun masa yang akan datang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi Negara-negara dunia, namun di balik kemudahan tersebut banyak pilihan yang tidak bertanggung jawab

menggunakan kemudahan ini untuk melakukan kejahatan. Salah satu contoh kejahatan yang timbul karena perkembangan IPTEK adalah kejahatan-kejahatan yang berbasis teknologi informasi.

Kejahatan di bidang informasi merupakan kejahatan yang tidak mudah dalam pengungkapannya, dalam kejahatan tersebut pelaku dapat dengan mudah segala sesuatu yang berhubungan dengan diri pelakunya, seperti identitas dan alamat. Hal ini terbukti dari banyaknya pelaku kejahatan di yang menggunakan teknologi informasi yang tidak tertangkap dan mengulangi perbuatannya.

Teknologi informasi membuat kejahatan yang semula bersifat konvensional seperti pengancaman, pencurian, pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, penipuan hingga tindak pidana terorisme kini dapat dilakukan dengan mudah. Jenis kejahatan tersebut dapat dilakukan secara *online* dengan akibat kerugian yang lebih besar, baik untuk masyarakat maupun Negara. Pesatnya perkembangan di bidang teknologi informasi saat ini merupakan dampak dari semakin kompleksnya kebutuhan manusia akan informasi itu sendiri. Dekatnya hubungan antara informasi dan teknologi jaringan komunikasi telah menghasilkan dunia maya yang sangat luas yang biasa disebut *cyber space*.

Teknologi informasi dan komunikasi telah berkembang demikian pesat di awal millennium III ini. *Era Cyber* telah melahirkan internet yang membawa fenomena baru di bidang Media Massa. Dewasa ini revolusi

media massa telah melahirkan media baru yang biasa disebut sebagai media sosial. Media sosial adalah sebuah media online, dimana para pengguna dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi. Media sosial meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dunia virtual, blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Pesatnya perkembangan teknologi itu telah membentuk masyarakat informasi internasional, termasuk Indonesia sehingga, satu sama lain menjadikan belahan dunia ini sempit dan berjarak pendek. Berbisnis pun begitu mudanya, seperti membalikan tangan, misalnya Internet digunakan sebagai sarana untuk memesan/reservasi tiket pesawat terbang, kereta api, hotel pembayaran tagihan telepon listrik, telah membuat konsumen semakin nyaman dan aman dalam menjalankan aktivitasnya. Konsumen tidak perlu keluar rumah dan antri untuk memperoleh layanan yang di inginkan karena proses-proses pemesanan/reservasi dapat dilakukan di dalam rumah maupun kantor, pernyataan di atas menyiratkan bahwa kemajuan teknologi sangat potensial terhadap munculnya berbagai bentuk tindak pidana, bahkan yang lebih mengawatirkan aktivitas illegal yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang selama ini di anggap jauh dari kemungkinan melakukan tindak pidana misalnya, melakukan transaksi penjualan *sparepart* kendaraan hasil curian dapat di akses di media sosial misalnya facebook, blog, OLX, dan sebagainya. Barang tersebut

merupakan barang legal/tidak tahu dari mana asalnya dan dengan mudah di akses melalui jejaring sosial.

Menangani kasus penjualan *spare part* motor hasil curian dengan menggunakan media sosial, polisi di tuntutan harus lebih jeli melihat potensi – potensi tindak pidana yang kini semakin modren, yang tidak lagi dengan melakukan transaksi secara langsung di muka umum melainkan di dunia maya hingga polisi kesulitan dalam menindak atau memutus jaringan penjualan *spare part* motor curian di media sosial, demi menimbulkan rasa aman dan tentram dalam kehidupan masyarakat, Perananan Kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam menghadapi jenis kejahatan yang ada di tengah tengah masyarakat baik kejahatan biasa maupun kejahatan di bidang Teknologi informasi. Sebagaimana tugas Polisi yang diatur dalam Pasal 5 UU No 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 5 :

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Tantangan dan harapan kualitas, integritas peran kepolisian di tandai berbagai hal yang berkaitan dengan perkembangan masyarakat serta berbagai konsekuensi dari hasil-hasil pembangunan nasional antara lain,

Era globalisasi dan teknologi informasi, transparansi dunia membawa pengaruh terhadap munculnya berbagai bentuk kejahatan yang sifatnya baru. Munculnya kejahatan baru (*cyber crime*) merupakan suatu fenomena yang memerlukan penanggulangan secara cepat dan akurat. Maka dari itu Kepolisian dituntut lebih profesionalisme dalam menangani kasus yang dihadapinya dan dalam menghadapi masalah di *era globalisasi*.

Berbicara mengenai hukum selalu berkaitan dengan masalah penegakan hukum dalam pengertian luas yang juga merupakan penegakan keadilan. Apabila dikonkretkan lagi, akan terarah pada aparat penegak hukum, yaitu mereka yang secara langsung terlibat dalam memperjuangkan penegakan hukum dan keadilan. Penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang panjang dan dapat melibatkan berbagai kewenangan instansi/aparat penegak hukum. Tujuan hukum tersebut mempunyai tiga unsur, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.

Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara

ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan Per Undang-Undangan. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri. Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk Mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan pemaparan tersebut maka penulis mengemukakan penulisan dengan judul “Upaya Polisi Menindak penjualan *Sparepart* Hasil Curian di Media Sosial.” Sebagai salah satu aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana yang diberi wewenang oleh Undang-Undang, polisi harus siap menghadapi jenis kejahatan di bidang teknologi informasi. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang

ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polisi berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap peristiwa kejahatan di bidang teknologi informasi. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa penyidikan terhadap tindak pidana di bidang teknologi informasi dilakukan berdasarkan ketentuan dalam hukum acara pidana.

Menurut Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang hukum acara pidana menegaskan penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang di beri wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk memerlukan pinyidikan kejahatan yang berbasis teknologi banyak terjadi di Indonesia.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari obyek penulisan ini, maka dirumuskan masalah penulisan hukum/skripsi sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya Polisi dalam menanggulangi penjualan *sparepart* motor hasil curian di media sosial?
2. Adakah kendala bagi Polisiberperan dalam menanggulangi penjualan *sparepart* motor hasil curian di media sosial?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah,maka tujuan penelitian yang akan di capai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Polisi dalam menanggulangi penjualan *sparepart* motor hasil curian di media sosial di wilayah Polda Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis adakah kendala bagi kepolisian berperan dalam menanggulangi penjualan *sparepart* motor hasil curian di media sosial di wilayah Polda Yogyakarta.

C. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penulisan ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya ilmu hukum dibidang hukum pidana tentang peran atau upaya Polisi dalam menanggulangi penjualan *sparepart* hasil curian di media sosial di wilayah Polda Yogyakarta.

2. Secara Praktis

a) Bagi Masyarakat Luas

Memberitahukan kepada masyarakat dan melihat kenyataan di masyarakat apakah pihak kepolisian sudah melaksanakan peran atau upaya dalam menanggulangi penjualan *sparepart* curian di media sosial Yogyakarta.

b) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak Kepolisian sebagai bahan referensi dan masukan dalam menangani kasus tindak pidana khususnya dalam menanggulangi penjualan *sparepart* hasil curian di media sosial sehingga dapat kembali ke dalam kehidupan masyarakat yang lebih baik lagi pada penggunaan media sosial.

c) Bagi Penulis

Penulisan ini berguna sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum.

D. Keaslian Penelitian

Skripsi ini bukan merupakan hasil plagiasi karya penulis lain. Menurut sepengetahuan penulis, judul dan rumusan masalah mengenai Upaya Kepolisian Daerah DIY menanggulangi penjualan *Sparepart* motor Curian Dengan menggunakan Media Sosial. Sepengetahuan penulis judul dan rumusan masalah yang diteliti merupakan penelitian yang pertama kali dilakukan di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta tetapi apabila sebelumnya ada penelitian yang

telah meneliti dengan permasalahan hukum yang sama maka penelitian ini merupakan pelengkap dari hasil penelitian sebelumnya. Di bawah ini dipaparkan dua skripsi mengenai penataan ruang tetapi berbeda fokusnya, perbedaan skripsi penulis dengan skripsi yang lain adalah :

1. Skripsi dengan Judul : Upaya POLRI Dalam Penegakan Hukum Terhadap Perkara *Cyber Crime* di Wilayah Polda Yogyakarta” Karya Yudhi prio Amboro mahasiswa fakultas Hukum Universitas AtmaJaya Yogyakarta, nomor mahasiswa 6241/HK. Rumusan masalah di dalam skripsi tersebut yaitu “bagaimana upaya POLRI khususnya di wilayah hukum Polda DIY dalam penegakan hukum terhadap perkara *cyber crime*, mengingat belum ada peraturan Per Undang-Undangan yang khusus mengatur tentang *cyber crime*?”

2. Skripsi dengan judul: Penerapan Hukum Terhadap Pelaku *Cyber Crime* dalam prespektif hukum pidana”. Karya Lucia Sekar Lintang mahasiswa Fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, no mahasiswa 02 05 07889. Rumusan masalah di dalam skripsi tersebut ada dua,yang pertama adalah “Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku *cyber crime* di tinjau dari prespektif hukum pidana?” dan yang kedua adalah “kendala apa saja yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku *cyber crime*?”

G. Batasan Konsep

Dalam kaitannya dengan obyek yang di teliti dengan judul “Upaya Polisi Dalam menindak Penjualan *Sparepart* Motor hasil Curian Menggunakan Media Sosial”.

Maka dapat diuraikan batasan konsep sebagai berikut :

a. Upaya

Upaya adalah usaha ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud) memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dsb, daya upaya menegakan keamanan yang patut.

b. Kepolisian

Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga sesuai dengan peraturan Per Undang-undangan.

c. Menindak

Suatu perbuatan tindakan yang dilaksanakan untuk mengatasi sesuatu dengan tegas.

d. Penjualan

Penjualan dapat diartikan sebagai sebuah usaha atau langkah memindahkan suatu produk, baik itu berupa barang atau pun jasa, dari produsen kepada konsumen sebagai sasarannya.

e. *Sparepart*

Pengertian dari suku cadang *sparepart* adalah suatu barang yang terdiri dari beberapa komponen yang membentuk satu kesatuan dan mempunyai fungsi tertentu.¹

Secara umum *Spare Part* dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

1. *Spare Part* baru yaitu komponen yang masih dalam kondisi baru dan belum pernah di pakai sama sekali kecuali sewaktu dilakukan pengetesan
2. *Spare Part* bekas atau copotan yaitu komponen yang pernah dipakai untuk periode tertentu dengan kondisi :
 - a. Masih layak pakai yaitu secara teknis komponen tersebut masih dapat dipergunakan atau mempunyai umur pakai.
 - b. Tidak layak pakai yaitu secara teknis komponen tersebut sudah tidak dapat lagi dipakai walaupun dilakukan perbaikan atau rekondisi.

f. Media Sosial

Media sosial adalah sebuah media *online*, dimana para pengguna dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan ,menciptakan isi. Media sosial meliputi *blog, jejaring sosial, wiki, forum*, dan dunia *virtual*, *Blog, Jejaring sosial*, dan *wiki* merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.

H. Metode Penelitian

¹<http://hakimsimanjuntak.blogspot.com/2010/11/pengertian-suku-cadangspartpart.hlm15januari2012>

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah penulisan hukum normatif yaitu dengan melakukan abstraksi melalui proses dari norma hukum positif yang berupa dari sistematis hukum yaitu mendiskripsikan dan menganalisis dan struktur hukum positif. Penelitian normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama.

- a. Data Primer : Yaitu data yang di peroleh secara langsung dari kepolisian dalam menanggulangi pemberantasan pelaku tindak penjualan *sparepart* motor di media sosial.
- b. Data sekunder : Data yang bersumber dari bahan kepustakaan yang meliputi literatur peraturan perundang undangan, doktrin, serta dokumen yang berupa putusan hukum dan sumber sumber lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan dalam penelitian ini, terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer :

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. UU NO.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
- c. UUNO.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- d. UU NO1 Pasal 1 KUHAPidana

- 2) Bahan Hukum Sekunder :

Dari pendapat hukum diperoleh dari buku-buku, majalah, jurnal, makalah hasil penelitian dan opini para sarjana hukum.

2. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan : Pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku literatur dan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang di teliti khususnya.

1. Narasumber dan Responden

- Data primer Polda Yogyakarta
- Data sekunder kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku buku, literatur, dan tulisan ilmiah yang ada hubungannya dengan obyek yang akan di teliti.
- Responden

Komisaris Polisi Polda DIY

2. Metode Analisis

- a. Data yang di peroleh dari hasil penelitian akan dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami rangkaian data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga memperoleh gambaran yang komperhensip mengenai permasalahan yang di teliti
- b. Sedangkan metode berfikir dalam menyimpulkan data adalah metode induktif, yaitu metode menyimpulkan dari pengetahuan yang bersifat

umum yang digunakan melalui suatu kejadian yang bersifat khusus penulis untuk itu melakukan langkah berikut :

- a) Melakukan deskripsi yang meliputi isi maupun struktur hukum positif yang berkaitan dengan peran kepolisian terhadap penanggulangan pemberantasan tindak pidana penjualan *sparepart* hasil curian di media sosial
- b) Melakukan sistematis untuk mendeskripsikan dan menganalisis isi maupun struktur hukum positif yang berkaitan dengan peran kepolisian terhadap penanggulangan pelaku tindak pidana penjualan *sparepart* hasil curian.
- c) Menganalisis hukum positif dengan melakukan penalaran hukum pengajian norma hukum positif adalah suatu proses bernalar yang dimana proses penalaran tersebut dikaitkan dengan logika dan analisis penalaran beranjak dari konsep salah satu cara yang sering kali digunakan untuk menjelaskan konsep adalah defenisi.
- d. Melakukan penelitian hukum positif bahwa Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah peran kepolisian terhadap penanggulangan pemberantasan tindak penjualan *sparepart* motor di media sosial yang mengandung berbagai macam nilai didalamnya. Bukan hanya nilai hukum saja tetapi juga keadilan juga, kemanusiaan, nilai persamaan hak dan kedudukan serta nilai sosial.

H. Sistematika Penulisan

Bab I : Bab ini berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka dan batasan konsep. Dalam Bab 1 ini akan di kemukakan mengenai metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian dari sistematika penulisan.

Bab II : Bab ini berisi tentang variable satu dengan variable dua dan mencari hubungan dari keduanya. Dalam konteks penelitian ini maka pembahasan akan terdiri dari upaya Polisi dalam menindak penjalanan *sparepart* motor hasil curian di Yogyakarta.

Bab III : Bab ini berisi tentang kesimpulan yang menjawab permasalahan yang diteliti dan saran yang diajukan berdasarkan temuan persoalan dalam penelitian hukum.